

ANALISIS HUKUM TERKAIT DEFINISI TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh: *Doni Wijaya Munte*

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina , S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri No.49, Sail, Pekanbaru

Email : doniwijayamunte@gmail.com- Telepon : 082276259906

ABSTRACT

One of the problems of the world, including those who oppose the Indonesian nation today, is the crime of terrorism. Terrorism as an extraordinary crime (extraordinary crime) that is still very difficult to handle. Terrorism is one of the best in the world and includes Indonesia. The world community ceaselessly condemns behavior that makes people afraid of trauma and fear. Terrorism is a form of crime that needs financial assistance and the need for weapons and explosives. With these characteristics it causes many difficulties in developing terrorism. In Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 13 of 2003 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Terrorism Crimes in article 1 number (2) Fighting, Fighting, Fighting, Fighting , Fight, Protect, Fight Security. Which in this definition still causes a lot of interpretations and problematic phrases.

This type of research is a normative legal research that uses literature studies in finding data. This research is descriptive in nature which tries to provide the data set by the researcher and the details of the existing debate. In selecting this research using qualitative data analysis which is intended to explain and assess the data that has been collected by the author. This lesson uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of this study are explaining the theory of defining terrorism in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism which still involves many interpretations and phrases that are problematic in the definition of terrorism. How to overcome rigidity in society or enforce the law in terms of overcoming and eradicating criminal acts of terrorism. Because the unclear definition of terrorism that is needed can be distorted certain people who are not responsible which ones can not carry out terrorism into acts of terrorism as the definition of terrorism. Which must be issued This law must provide protection and security for everyone.

Keywords: *Legal Analysis - Related to the Definition - Law - Eradication of Terrorism Criminal Acts.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradapan serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.¹ Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum, aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konsititusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancunran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM), tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.³

¹ R.Wiyono, *pembahansan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm.1.

² Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parlemtary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited Edisi November 2014, hlm.611. Diakses Melalui <https://1.next.westlaw.com> Document Tanggal 26 Agustus 2020.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm.88.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, masih memiliki ketidakjelasan atau multitafsir yaitu yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) mengenai pengertian terorisme yang mana dalam pasal tersebut di kwatirkan definisinya bisa berfotensi disalahgunakan untuk menindak kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah atau dijadikan sebagai senjata memberantas kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. *Institute for criminal justice reform* (ICJR) mengatakan definisi terorisme antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan interpretasi yang kabur dan multitafsir, yang pertama unsur yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal sangat jelas terlihat bahwa rumusan ini berpotensi menghadirkan penafsiran yang tidak jelas, karena akibat terorisme tidak dipersempit pada perbuatan yang mengakibatkan korban dalam jumlah banyak. Yang kedua, unsur dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan” menyertakan unsur motif tersebut secara jelas akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menimbulkan seluruh unsur tindak pidana terorisme terpenuhi. Padahal unsur motif tersebut rentan menjadikan delik terorisme menjadi delik politik. Bila dikaitkan dengan definisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka jika dilihat dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua termasuk merupakan suatu tindak pidana terorisme.

Dengan definisi yang telah disepakati tersebut, maka penegakkan hukum pidana terorisme tidak hanya menjadi sulit sekaligus juga rentan terhadap masuknya kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan penegakan hukum. Ada hal lain yang mempengaruhi sulitnya memberikan defenisi yang objektif. Kesulitannya terletak dalam menentukan secara kualitatif cara suatu peristiwa dapat

dikategorikan sebagai terorisme. Teror yang merupakan kata dasar dari terorisme bersifat sangat subjektif. Setiap orang memiliki batas ambang ketakutannya sendiri, dan secara subjektif menentukan apakah suatu peristiwa merupakan teror atau hanya peristiwa biasa. Akibatnya, suatu peristiwa teror bagi seseorang belum tentu merupakan teror bagi orang lain.⁴

Ketidakjelasan definisi terorisme yang mana menimbulkan kekhawatiran penentuan kelompok-kelompok radikal justru bisa menimbulkan konflik dan bersifat tidak jelas sehingga berpotensi membuat penyidik menyalahgunakan wewenang, penyidik juga dapat seenaknya menentukan orang-orang yang terlibat dalam terorisme.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Terkait Definisi Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah interpretasi definisi terorisme menurut perspektif hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep ideal definisi terorisme menurut perspektif hukum pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui interpretasi definisi terorisme menurut perspektif hukum pidana di Indonesia .
- b. Untuk mengetahui konsep ideal definisi terorisme menurut perspektif hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai interpretasi definisi terorisme menurut perspektif hukum pidana serta konsep ideal definisi terorisme menurut perspektif hukum pidana .

- b. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu hukum pidana khususnya mengenai interpretasi definisi terorisme menurut perspektif hukum pidana serta akibat hukum terhadap interpretasi definisi terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dibagi dalam tiga komponen atau fungsi:

- a. Komponen *substansi* berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini berwujud *in concreto* (kaidah hukum individual) dan *in abstracto* (kaidah hukum umum).⁵ Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum yang akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.
- b. Komponen *structural* akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pusataka Setia, Bandung: 2012, hlm.292-293.

⁵ Harsanto Nursaidi, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, :2009, hlm.6.

kelembagaan yaitu lembaga-lembaga pembuat Undang-Undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum.

- c. Komponen cultural sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga masyarakat tersebut disebut sebagai budaya hukum, sehingga budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum.⁶

Fuller menyatakan ada 8 persyaratan untuk adanya suatu sistem hukum. Delapan asas yang dinamakan *principles of legality* itu adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Suatu sistem hukum harus mengadung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- 2) Peraturan-peraturan yang dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengadung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu;

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang manjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen jopsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.⁸

A. Mulder dinyatakannya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa sejauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui?
2. Apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana?
3. Bagaimana cara penyediaan, penuntunan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakannya?⁹

3. Teori Utilitarianisme

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebayak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹⁰

Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari

⁸ Erdianto, "Makelar Kasus atau Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No 2 Februari-Juli 2014, Hlm.174.

⁹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm.125.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:2010, hlm.103.

⁶Ibid, hlm.8.

⁷ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem-hukum/>, diakses, tanggal, 19 Agustus 2020.

kesengsaraan.¹¹ Jeremy *Bentham*, yang berdasar bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalau memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya.¹²

E. Kerangka Konseptual

- a. Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, dan seterusnya).¹³
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴
- c. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas.¹⁵ Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dalam hal ini adalah asas “Kepastian Hukum”.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu berupa sumber data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembar negara nomor 1 Tahun 2002.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang mendukung atau bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

¹¹ H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm.43.

¹² Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2016, hlm.35..

¹³ <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/> Diakses, Tanggal, 18 Juli 2020.

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.58.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini data akan dianalisis secara kualitatif. Kualitatif menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti dengan baik oleh semua pihak. Mengenai pengelolaan analisa dan konstruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Dengan demikian, permasalahan tersebut akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum kekekhususan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Terorisme Dalam Perspektif Hukum

1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Terorisme dalam bahasa Inggris disebut “*terrorism*” yang berasal dari kata “*teror*” secara bahasa diartikan sebagai “*extreme fear*” (ketakutan yang luar biasa), “*terrifying person or thing*” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Terorisme merupakan objek yang dapat dilihat dari

multi perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan dengan internasional, psikologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka definisi terorisme tergantung pada perspektif mana melihatnya, selain itu pendefinisian terorisme sangat syarat dengan kepentingan politik tertentu.¹⁶

2. Asas Atau Prinsip Kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme

- a) Asas kriminalisasi
- b) Asas non diskriminatif
- c) Asas komplementer
- d) Asas perlindungan hak asasi manusia dan peradilan yang jujur dan adil
- e) Asas pidana minimum khusus
- f) Asas perlindungan korban dan saksi
- g) Asas harmonisasi hukum
- h) Asas keseimbangan kepentingan

3. Kualifikasi Tindak Pidana Terorisme

- a) Delik materiil dalam tindak pidana terorisme
- b) Delik formil dalam tindak pidana terorisme
- c) Delik pembantuan penyertaan
- d) Delik perencanaan
- e) Delik percobaan

4. Sanksi Dan Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar, “mengapa diadakan pidanaan” sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, “untuk apa diadakan pidanaan itu”.¹⁷

Kententuan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

¹⁶ Natarajan Mangai, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusamedia, Bandung: 2015, hlm.53.

¹⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm.17.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

B. Memahami Tentang Terorisme Sebagai Kejahatan Lintas Negara

1. Apa Itu Kejahatan Lintas Negara

Adapun yang dimaksud dengan kejahatan lintas negara yang terorganisir oleh *The United Nations Convension Against Transnational Organized Crime* yaitu:

- a.Kejahatan tersebut dilakukan dan terjadi pada dua negara atau lebih;
- b.Kejahatan terjadi dinegara tertentu, tetapi juga ada kegiatan persiapan dalam melakukan kejahatannya dinegara lain;
- c.Terjadi disalah satu negara, tetapi melibatkan organisasi kejahatan negara lain;
- d.Terjadi disalah satu negara, tetapi substansi kejahatan dan efeknya melibatkan negara lain.

2. Faktor Dan Resiko Terorisme

Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, perberlakuan kekerasan pada suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok revolusioner, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa dan terjadinya

perpecahan di dalam elit yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya.¹⁸

3. Jenis Dan Karakteristik Terorisme

Aparatur hukum di Indonesia berhasil mengidentifikasi karakteristik terorisme yaitu:¹⁹

- 1) Organisasinya baik, berdisiplin tinggi dan militant.
- 2) Merupakan kelompok kecil yang diindoktrinasi dan dilatih bertahun-tahun.
- 3) Untuk mencapai tujuan politik, melakukan perbuatan kriminal.
- 4) Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, mengabaikan agama, hukum dan norma lainnya.
- 5) Dalam aksinya, memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis tinggi dengan menebarkan rasa takut lewat publikasi luas.

4. Terorisme Memberi Ancaman Bersama

Secara umum, Abdullah sumarahadi mengemukakan bahwa terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks antara lain :²⁰

- 1) Kehidupan social dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.
- 2) Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu secara kesewenang-wenangan oleh penguasa.
- 3) Kehidupan ekonomi menjadi carut-marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan

¹⁸ Sukarwarsini Djelantik, *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta: 2010, hlm.25.

¹⁹ Naskah Akademik Undang-Undang Terorisme, *Op.cit.*, hlm.97.

²⁰ Ari wibowo, *Op.cit* hlm. 76-77

kejadian politik nasional maupun internasional.

- 4) Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis.
- 5) Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebasan dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadi sebaliknya. Terorisme menjadi ancaman terhadap perdamaian oleh karena dinamika global yang terjadi telah membebani pemerintah dengan persoalan yang semakin sukar.²¹

C. Mencari Akar Terorisme

1. Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Terorisme Sebagai Akibat Imperialisme Global

Fundamentalisme, radikalisme serta terorisme tidak akan pernah mampu ditanggulangi bilamana mana akar persoalan ketidakadilan struktural, ekonomi, politik, dan hukum secara global tidak segera diselesaikan. Terorisme kemudian berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan gerilya, bahkan juga pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.²²

2. Ketidakadilan Akar Persoalan Terorisme

Ketidakadilan merupakan sumber yang signifikan atas timbulnya terorisme global, dan terjadi terutama ketika sebagian masyarakat internasional tidak peduli pada asat sebagian kecil masyarakat tertidas dan dirampas hak-haknya.

3. Diskriminasi Rasial Sebagai Pelanggaran Hukum

Diskriminasi yang didasarkan pada suku, agama dan golongan telah merupakan fenomena sosiologis dan historis yang selama berlangsung sejak manusia mulai bermasyarakat dan bernegara. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat internasional untuk mengurangi dampak negatif dari ras dominan merupakan peranan penting.²³

D. Instrumen Hukum Internasional Dan Instrumen Hukum Nasional

1. Instrumen Hukum Internasional Tentang Terorisme

Konvensi dan instrument hukum terkait penggulangan terorisme.²⁴

a. Konvensi internasional terorisme

- 1) Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Pengeboman Terorisme, 1937 (*Convention on the Prevention and Suppression of Terrorism*, 1937).
- 2) Konvensi internasional tentang Pemberantasan Pengeboman Teroris, 1997 (*Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*, 1997).
- 3) Konvensi Internasional tentang Pembiayaan Terorisme, 1999 (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999).

b. Konvensi internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional terorisme

- 1) Konvensi internasional tentang pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan didalam pesawat udara, Tokyo 1963 (*The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*, Tokyo, 1963).
- 2) Konvensi internasional tentang pemberantasan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, the Haque, 1970 (*The Convention For The Suppression Of*

²¹ James N. Rosenau, *Along The Domestic Foreign Frontier: Exploring Governance In a Turbulent World*, United Kingdom Cambridge University Press, 1997, hlm.115.

²² Ari wibowo, Op.cit hlm. 72.

²³ Jawahir Thontowi, *Islam Ne-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, UII Press, Yogyakarta: 2004, hlm.75.

²⁴ Romli Asmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta: 2009.hlm.78-79.

Unlawful Seizure Of The Aircraft The Haque, 1970)

- 3) Konvensi internasional tentang pemberantasan tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil, Montreal, 1971 (*The Convention For The Suppression of unlawful Acts Against the Safety Of Civil Aviation*, Montreal, 1971).
- 4) Konvensi internasional tentang penyanderaan, 1979 (*International Convention Against Taking of Hostages*, 1979).
- 5) Konvensi tentang perlindungan fisik bahan nuklir, Vienna 1979 (*The Convention on the Physical Protection Of Nuclear Material*, Vienna, 1979).
- 6) Konvensi tentang pemberantasan perbuatan melawan hukum terhadap keselamatan pelayaran, Roma, 1998 (*The Convention For The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, Roma, 1998).
- 7) Konvensi tentang Pemberian tanda pada peledak plastik untuk identifikasi, Montreal, 1991 (*The Convention on the Marking Plastic Explosives for the Purpose on the Detection*, Montreal, 1991).²⁵

2. Instrumen Hukum Nasional Tentang Terorisme

Upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia secara serius dan terencana mulai dilakukan pasca terjadinya kasus Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Pada 16 Oktober sekitar 50 saksi telah menjalani pemeriksaan di Polda Bali dan 18 Oktober disahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bahwa Untuk memeberikan Landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat,

maka dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hal ini terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Interpretasi Definisi Terorisme Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Hukum dalam wujud peraturan ataupun Undang-Undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Pembentukan suatu peraturan Perundang-Undangan melalui proses yang cukup panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembang dalam ruh masyarakat memberi jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok dan negara.²⁶

Secara yuridis pengaturan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana didalam Undang-Undang tersebut adanya pengertian terorisme yang masih mengandung frasa yang multitafsir dimana didalam Undang-Undang tersebut dikatakan “ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan

²⁵ Ibid.

²⁶ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm.9.

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Jika melihat berbagai buku dan dokumen ilmiah mengenai terorisme terdapat tiga poin perbedaan dalam hal mendefinisikan terorisme: *Pertama*, Tidak adanya ketentuan mengenai subjek yang mempraktikkan terorisme; apakah tindakan terorisme itu hanya dilakukan oleh aktor individual/swasta (non-state terrorism) atau mencakup pula aktor negara didalamnya (state terrorism) sebagai mana Jawahir Thontowi mengatakan bawasanya terorisme itu bukan hanya ada dari kalangan masyarakat biasa tetapi terorisme itu bisa saja ada dari negara. *Kedua*, terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah setiap jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikategorikan sebagai terorisme atau hanya kekerasan tertentu saja yang dilakukan dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut sangat membuat bingung, baik itu penegak hukum maupun masyarakat. Jika melihat pendapat Alex.P.schimid dan Jongman yang menyatakan bawasanya kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan terorisme bukannya menjadi sasaran utama jadi sangat mungkin penentuan jenis kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut akan sulit ditentukan. *Ketiga*, terdapat perbedaan mengenai unsur subjektif (*subjective element*) yang dipersyaratkan untuk menentukan suatu kejahatan tertentu sebagai tindak pidana terorisme atau bukan.²⁷

Disini lain pembentukan dan revisi Undang-Undang terorisme yang saat ini berlaku di Indonesia dimana dalam pembahasannya cenderung dibuat secara tergesa-gesa dimana masih banyak frasa-frasa dan tafsiran-tafsiran didalamnya sehingga menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah definisi terorisme itu sendiri yang menjadi polemik dan banyak menimbulkan multitafsir yang mana membuat masyarakat maupun penegak hukum nanti akan sulit

menentukan apakah kejahatan-kejahatan tertentu merupakan surtu tindak pidana terorisme atau tidak dan yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terkhususnya pasal (1) mengenai definisi terorisme itu yang menimbulkan multitafsir dimana dalam pembahasannya pemerintah mengusulkan dua alternatif definisi terorisme,

- 1) Definisi terorisme yang tidak menyertakan Motif politik, ideologi, gangguan keamanan dimana definisi ini didukung oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai kebangkitan bangsa (PKB).
- 2) Definisi terorisme yang menyertakan Motif Politik, ideologi, gangguan keamanan. Definisi yang kedua ini pun ditolak oleh fraksi Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Demokrat dengan alasan pemerintah tak menyertakan kata “negara” dibelakang gangguan keamanan, karena kalau soal keamanan saja masih umum.

Dimana seharusnya kata negara ditambahkan dibelakang gangguan keamanan karena jika melihat Penghilangan kata “Negara” juga jalan tengah untuk membatasi ruang gerak Tentara Negara Indonesia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana didalam Undang-Undang terorisme tersebut yang sudah melibatkan Tentara Negara Indonesia (TNI) karena jika tidak ada kata negara maka TNI tidak bisa masuk dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme agar nantinya tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dimana dalam hal ini kata negara sangat dimungkinkan dimasukkan dalam definisi terorisme karena jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 34I sudah melibatkan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dan merupakan bagian dari operasi

²⁷ Saphira Amelinda Shalun, “ Analisis Kebijakan Formulasi Dalam Perluasan Definisi Terorisme (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm.34.

militer selain perang. Adapun frasa yang disertai dengan tujuan ideologi, politik, dan/atau ancaman keamanan negara ditaruh dibagian pertimbangan.²⁸

Sikap polisi mengenai defenisi terorisme, dalam surat tertanggal 23 November 2016, kepala kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menyebutkan ada dua defenisi terorisme. Pertama; terorisme adalah kejahatan terhadap negara. Kedua; terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran sipil (nonkombatan) dengan motif ideologi atau politik. Disisi lain penolakan dari Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri menolak masuknya "Motif politik dan ideologi dalam pengertian terorisme. Dari polemik pembahasan Undang-Undang Terorisme tersebut diatas tidak munculnya alasan dari para pembuat Undang-Undang mengapa masih saja mencampurkan frasa motif politik padahal banyak pertentangan yang terjadi.

Dan jika melihat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi;

"Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau diminta bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dimana pasal 5 ini mengecualikan tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi. Pengecualian ini menyimpang, berlawanan atau berbenturan dari defenisi terorisme yang terdapat dalam pasal 1 angka (2) yang mana ada frasa motif politik. Pengecualian sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam aplikasinya dapat menimbulkan masalah karena bisa saja

seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme akan dibebaskan apabila dia beralasan bahwa perbuatannya tidak didasarkan atas tujuan atau motif politik. Jadi dalam hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana akan menyulitkan penegak hukum untuk melakukan pemberantasan dan penindakan tindak pidana terorisme.

Dari beberapa kelemahan yang ada di defenisi terorisme tersebut beberapa kasus yang bisa saja dikategorikan perbuatan tindak pidana terorisme yaitu Demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hari Senin 23 September 2019 dan Selasa 24 September 2019 yang mana pada saat itu berujung ricuh dengan aparat keamanan yang mana menimbulkan 232 korban dan 3 orang dikabarkan kritis.²⁹ Dan juga tidak menutup kemungkinan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tertentu bisa saja dikatakan sebagai terorisme salah satunya yang di Indonesia saat ini masih ada salah satunya adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Papua yang mana tindakan-tindakan dari kelompok tersebut termasuk ke golongan terorisme jika dilihat dari defenisi terorisme dimana tindakan KKB tersebut yaitu perbuatan orang itu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang banyak (massal) dan juga menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik dan politik atau gangguan keamanan, yang mana baru-baru ini penembakan pembunuhan sadis sejumlah pekerja proyek trans Papua pada hari Jumat Tanggal 7 Desember 2018 pukul 14:20, ketika itu mereka sedang membangun jembatan disana. Dimana sebanyak 31 pekerja dieksekusi dengan cara ditembak oleh orang-orang yang sebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mana hal tersebut menimbulkan

29

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/de-mo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-Orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis>, Diakses, Tanggal, 26 Agustus 2020.

²⁸ Indra, *Membuka Poin-Poin Penting RUU Terorisme, Antara Melindungi Negara Atau Melibatkan TNI*, Tempo Publishing, Jakarta, 2019. Hlm 106-108.

korban yang bersifat massal, merusak fasilitas publik.³⁰

B. Konsep Ideal Definisi Terorisme Menurut Persektif Hukum Pidana

Mengingat definisi dari terorisme yang merupakan salah satu kejahatan yang sampai saat ini masih belum jelas pendefinisianannya. Ketidaksepehaamaan yang terjadi antara negara-negara atas pengertian terorisme makin menjauhkan terorisme sebagai salah satu kejahatan internasional.

Berdasarkan pembahasan teori di atas maka penulis disini memberikan beberapa konsep ideal sebagai gagasan nantinya untuk revisi/perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kendati demikian penulis sangat setuju dengan pendapat Jawahir Thontowi dimana dalam hal ini Penambahan kata "*Dilakukan Pada Masa Damai Dan Atau Bukan Suasana Peperangan dan Sejenisnya*," pada definisi terorisme menjadi juga menjadi gagasan pertama penulis untuk nantinya dijadikan bahan pertimbangan untuk perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana jika dilihat dari berbagai tindakan terorisme mereka cenderung melakukan kejahatannya pada situasi atau kondisi dimana suatu negara masih dalam keadaan tenang (damai) atau bukan dalam suasana perang, sehingga penambahan kata tersebut sangat mungkin dibuat atau ditambahkan didalam definisi terorisme tersebut sehingga membuat definisi terorisme tidak menjadi kabur atau multitafsir.

Yang menjadi gagasan penulis yang kedua ialah mengenai "perbuatan yang

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang menimbulkan korban yang bersifat massal" agar lebih diricikan lagi atau dijelaskan secara rinci, kekerasan-kekerasan dan ancaman kekerasan seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana terorisme agar nantinya masyarakat ataupun penegak hukum tidak bingung dan khawatir terhadap kekerasan tertentu yang bisa saja dianggap sebagai tindak pidana terorisme padahal bukan tindak pidana terorisme. Dan juga frasa "menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis" dimana frasa ini membingungkan dan seharusnya dijelaskan lagi secara rinci kerusakan dan kehancuran seperti apa yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana terorisme.

Yang menjadi gagasan penulis yang ketiga yaitu pertentangan antara pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan pasal 1 angka (2). Yang mana didalam pasal 5 tersebut dikatakan bawasannya tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak Pidana politik, dimana ini bertentangan dengan pasal 1 angka (2) yang menyatakan bawasannya suatu perbuatan tindak pidana terorisme karena adanya "motif politik". yang mana pasal tersebut diatas saling bertentangan seharusnya lebih dijelaskan lagi secara rinci politik seperti apa yang dianggap tindak pidana terorisme dan bukan tindak terorisme. Dimana Fuller mengatakan dalam sistem hukum itu tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain Sehingga tidak menjadi multitafsir dan menjadi masalah kedepannya baik itu didalam masyarakat maupun para penegak hukum.

Yang keempat yang menjadi gagasan penulis ialah penambahan kata "Negara" didalam definisi Terorisme dalam poin atau lebih tepatnya dibelakang "Gangguan Keamanan", menjadi "Gangguan Keamanan Negara" dimana dalam hal ini sangat

³⁰ <https://m.detik.com/news/berita/d-4333675/detik-detik-pembunuhan-sadis-pekerja-proyek-trans-papua>, Diakses, Tanggal, 26 Agustus 2020.

dimungkinkan dimasukkan dalam defenisi terorisme karena jika kita melihat dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam pasal 34I sudah melibatkan Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme dan merupakan bagaian dari operasi militer selain perang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada saat ini defenisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini masih menimbulkan banyak perdebatan dan multitafsir dikalangan akademisi penegak hukum maupun masyarakat *Pertama*, tidak ada kesepakatan mengenai subjek yang mempraktikkan terorisme; apakah hanya dilakukan aktor individual/swasta (*non-state terrorism*) atau mencakup pula aktor negara didalamnya (*state terrorism*). *Kedua*, terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah setiap jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikategorikan sebagai terorisme atau hanya kekerasan tertentu yang dilakukan dalam kondisi tertentu. *Ketiga* masih ada perdebatan mengenai pencamtuman motif ideologi, politik dan gangguan keamanan dalam defenisi terorisme ini dengan alasan ditolak oleh berbagai legislator maupun para penegak hukum lainnya. *Kelima* adanya pengecualian didalam pasal 5 bawasannya tindak pidana terorisme bukanlah tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik. Pengecualian ini menyimpang, berlawanan atau berbenturan dari defenisi terorisme yang terdapat dalam pasal 1 angka (2) yang mana ada frasa motif politik.
2. Konsep ideal yang ditawarkan penulis terkait dengan defenisi terorisme iyalah harus mencakup yang *pertama* didalam defenisi terorisme satu unsur perlu ditambahkan yaitu

unsur situasional ‘*Dilakukan Pada Masa Damai Atau Bukan Dalam Keadaan Perang dan Sejenisnya*’. Yang *kedua* lebih diricikan lagi atau dijelaskan secara rinci, kekerasan, ancaman kekerasan dan juga frasa “menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana terorisme. Yang *ketiga* pertentangan antara pasal (1) dengan pasal (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana kata tindak pidana terorisme dianggap bukan tindak pidana politik tersebut dihilangkan atau direvisi. *Keempat* iyalah penambahan kata Negara didalam defenisi Terorisme dalam poin atau lebih tepatnya dibelakang Gangguan Keamanan ditambahkan menjadi Gangguan Keamanan Negara.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat diberi pemahaman terkait dengan definisi terorisme agar dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme bisa berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang ada sehingga tercapai perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
2. Diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terkait definisi terorisme disinkronisasikan terhadap setiap pasal sehingga tidak menimbulkan pertentangan dan multitafsir yang salah sehingga menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Maka sinkronisasi ini sesuai dengan teori sistem hukum, teori kebijakan hukum pidana dan teori utilitarianisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asmasasmita, Romli, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasioanl*, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Djelantik, Sukawarsini, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Firdaus, Emilda Dan Sukamariko, 2016, *Andrikasmi, Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Indra, 2019, *Membuka Poin-Poin Penting RUU Terorisme, Antara Melindungi Negara Atau Melibatkan TNI*, Tempo Publishing, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Mangai, Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusamedia, Bandung
- Nursaidi, Harsanto, 2009, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Rosenau, James N.,1997 *Along The Domestic Foreign Frontier: Exploring Governance In a Turbulent World, United Kingdom Cambridge University Press*, Cambridge.
- Syamsuddin, Aziz, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salman, H.R Otje, 2009, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sambas, Arfin Leonarda, 2016, *K,Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wiyono, R. 2014, *pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Zaidan, M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Kamus

- Erdianto, "Makelar Kasus atau Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No 2 Februari-Juli 2014.
- Saphira Amelinda Shalun, " Analisis Kebijakan Formulasi Dalam Perluasan Defenisi Terorisme (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.
- Tardi, Gregory, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parlemtary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited Edisi November 2014,. Diakses Melalui <https://1.next.westlaw.com> Document Tanggal 26 Agustus 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, dibuat oleh Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012

Naskah Akademik Undang-Undang Terorisme, dibuat oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007.

D. Website

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem-hukum/> , diakses, tanggal, 19 Agustus 2020.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4333675/detik-detik-pembunuhan-sadis-pekerja-proyek-trans-papua>, Diakses, Tanggal, 26 Agustus 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-Orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis>, Diakses, Tanggal, 26 Agustus 2020.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>, Diakses, Tanggal, 18 Juli 2020.